



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 14/PID.SUS.ANAK/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : ANAK ABH  
Tempat lahir : Sulsel  
Umur/ tanggal lahir : 17 Tahun;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Sulawesi Selatan  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak ada;

Anak ABH di tahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 07 Mei 2020;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
5. Pengadilan Tinggi Makassar tidak melakukan penahanan ;

Anak ABH dipersidangan Pengadilan Tingkat banding, didampingi Penasihat Hukum bernama DJAMALUDDIN SYARIF, S.H., UMAR LAILA, S.H., M.H., SUSANTI, S.H., M.H., ZULKIFLI, S.H. dan MUH. ILYAS BILLA, S.H., M.H. para Advokat yang tergabung dalam Posbakum Pengadilan Negeri Palopo, bertindak sebagai Penasihat Hukum Anak, mendampingi dan memberikan bantuan hukum pada Anak berdasarkan Penetapan Nomor 45/Pen.PH/2020/PN PIp tanggal 30 April 2020;

Anak ABH didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasyarakatan Klas II Palopo dan orangtua (ibu) Anak,

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 14/PID.SUS.ANAK/2020/PT MKS tanggal 27 Mei 2020 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding ;
2. Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 14/PID.SUS.ANAK/2020/PT MKS tanggal 27 Mei 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 27 April 2020 No.Reg.Perkara.PDM-11/Plopo/04/2020 sebagai berikut :

## **KESATU:**

### **Primair:**

Bahwa ia Anak ABH bersama-sama dengan saksi Terdakwa (diperiksa dalam berkas perkara berbeda), pada hari Senin, tanggal 24 Pebruari 2020, sekira pukul 16.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2020, bertempat di Jalan Jendral Sudirman, Kel. Songka, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo tepatnya di Pertigaan Pantai 2 (depan Salon Ilham), atau ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *bersama-sama dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni saksi Terdakwa dan saksi Terdakwa yang mengakibatkan luka-luka*, perbuatan tersebut Anak ABH dan saksi Terdakwa lain lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, awalnya Anak ABH sedang duduk-duduk bersama dengan teman-temannya di depan Salon Ilham, kemudian Anak ABH melihat saksi terdakwa dengan mengendarai sepeda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

motornya berboncengan dengan 1 (satu) temannya dengan kecepatan tinggi dan suara knalpot sepeda motornya bisung melintas di depan Anak ABH yang sedang duduk-duduk tersebut, merasa terganggu lalu Anak ABH dan teman-temannya berniat ingin menghalangi saksi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan kencang tersebut;

- Bahwa tak beberapa lama kemudian, saksi Terdakwa datang dengan bersama teman-temannya dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti di depan Salon Ilham, melihat hal tersebut, salah seorang teman Anak ABH menendang sepeda motor salah satu teman dari saksi Terdakwa, kemudian Anak ABH menendang sepeda motor saksi Terdakwa hingga membuat saksi Terdakwa turun dari sepeda motornya dan mendekati Anak ABH. Saat dalam posisi berdekatan tersebut, Anak ABH segera menyerang saksi Terdakwa dengan cara menendang paha bagian kanan saksi Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sambil mengusir saksi Terdakwa dan teman-temannya untuk pergi;
- Bahwa tiba-tiba dari arah belakang muncul saksi Terdakwa mendekati Anak ABH dan mendorong badan Anak ABH pada bagian dada dan memegang leher baju Anak ABH, mendapat perlakuan tersebut serta mendapat tendangan pada bagian perut, segera Anak ABH membalas menyerang saksi Terdakwa dengan melayangkan tinjunya pada bagian wajah saksi Terdakwa berkali-kali dan menendang pada bagian perut;
- Bahwa saat Anak ABH sedang memukul saksi ALWI, tiba-tiba datang saksi Terdakwa yang tak lain merupakan ayah kandung Anak ABH yang lalu ikut memukul saksi Terdakwa pada bagian wajah serta menariknya hingga saksi Terdakwa terjatuh ke tanah, kemudian datang saksi Terdakwa yang berusaha membantu saksi Terdakwa, melihat hal tersebut segera Anak ABH menyerang saksi Terdakwa dengan cara memukul dan menendangnya berkali-kali yang juga membuat saksi Terdakwa terjatuh lalu tak lama kemudian berdatangan warga meleraai/memisahkan perkelahian antara Anak ABH dan saksi Terdakwa dengan saksi Terdakwa dan saksi Terdakwa;
- Bahwa tempat terjadinya kekerasan yang Anak ABH dan saksi Terdakwa terhadap saksi Terdakwa dan saksi Terdakwa tersebut adalah Jalan Jendral



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sudirman, Kel. Songka, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo tepatnya di Pertigaan Pantai 2 (depan Salon Ilham) yang merupakan tempat umum yang bisa dikunjungi/didatangi oleh siapapun dan telah membuat masyarakat sekitar tempat kejadian menjadi tidak tenang dan tidak nyaman;

- Bahwa akibat perbuatan Anak ABH dan saksi MASRI MUNIR Als. ATO tersebut mengakibatkan saksi Terdakwa dan saksi Terdakwa mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam keterangan Visum Et Repertum No. 029/VER/RS-ATM/II/2020, tanggal 24 Pebruari 2020 atas nama M. ALWI yang dibuat dr. Melisa Pongtiku, dokter pada Rumah Sakit AT-Medika Kota Palopo, kesimpulan: Dari hasil anatesi dan pemeriksaan fisik dapat disimpulkan akibat trauma tumpul, sedangkan Visum Et Repertum No. 030/VER/RS-ATM/II/2020, tanggal 24 Pebruari 2020 atas nama M. Willy Ardy. R yang dibuat dr. Melisa Pongtiku, dokter pada Rumah Sakit AT-Medika Kota Palopo, kesimpulan: Dari hasil anatesi dan pemeriksaan fisik dapat disimpulkan akibat trauma tumpul.

Perbuatan Anak ABH dan saksi Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

### Subsidiar:

Bahwa ia Anak ABH dan saksi Terdakwa (diperiksa dalam berkas perkara berbeda), pada hari Senin, tanggal 24 Pebruari 2020, sekira pukul 16.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2020, bertempat di Jalan Jendral Sudirman, Kel. Songka, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo tepatnya di Pertigaan Pantai 2 (depan Salon Ilham), atau ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *bersama-sama dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni saksi Terdakwa dan saksi Teardakwa*, perbuatan tersebut Anak ABH dan saksi Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, awalnya Anak ABH sedang duduk-duduk bersama dengan teman-temannya di depan Salon Ilham, kemudian Anak ABH melihat saksi Terdakwa dengan mengendarai sepeda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

motornya berboncengan dengan 1 (satu) temannya dengan kecepatan tinggi dan suara knalpot sepeda motornya bising melintas di depan Anak ABH yang sedang duduk-duduk tersebut, merasa terganggu lalu Anak ABH dan teman-temannya berniat ingin menghalangi saksi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan kencang tersebut;

- Bahwa tak beberapa lama kemudian, saksi Terdakwa datang dengan bersama teman-temannya dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti di depan Salon Ilham, melihat hal tersebut, salah seorang teman Anak ABH menendang sepeda motor salah satu teman dari saksi ABH, kemudian Anak ABH menendang sepeda motor saksi Terdakwa hingga membuat saksi Terdakwa turun dari sepeda motornya dan mendekati Anak ABH. Saat dalam posisi berdekatan tersebut, Anak ABH segera menyerang saksi Terdakwa dengan cara menendang paha bagian kanan saksi Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sambil mengusir saksi Terdakwa dan teman-temannya untuk pergi;
- Bahwa tiba-tiba dari arah belakang muncul saksi Terdakwa mendekati Anak Terdakwa dan mendorong badan Anak ABH pada bagian dada dan memegang leher baju Anak ABH, mendapat perlakuan tersebut serta mendapat tendangan pada bagian perut, segera Anak ABH membalas menyerang saksi Terdakwa dengan melayangkan tinjunya pada bagian wajah saksi Terdakwa berkali-kali dan menendang pada bagian perut;
- Bahwa saat Anak ABH sedang memukul saksi Terdakwa, tiba-tiba datang terdakwa yang tak lain merupakan ayah kandung Anak ABH yang lalu ikut memukul saksi ALWI pada bagian wajah serta menariknya hingga saksi Terdakwa terjatuh ke tanah, kemudian datang saksi Terdakwa yang berusaha membantu saksi Terdakwa, melihat hal tersebut segera Anak ABH menyerang saksi Terdakwa dengan cara memukul dan menendangnya berkali-kali yang juga membuat saksi Terdakwa terjatuh lalu tak lama kemudian berdatangan warga meleraai/memisahkan perkelahian antara terdakwa dan Anak ABH dengan saksi Terdakwa dan saksi Terdakwa;
- Bahwa tempat terjadinya kekerasan yang Anak ABH dan saksi Terdakwa terhadap saksi Terdakwa dan saksi Terdakwa tersebut adalah Jalan Jendral



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sudirman, Kel. Songka, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo tepatnya di Pertigaan Pantai 2 (depan Salon Ilham) yang merupakan tempat umum yang bisa dikunjungi/didatangi oleh siapapun dan telah membuat masyarakat sekitar tempat kejadian menjadi tidak tenang dan tidak nyaman;

- Bahwa akibat perbuatan Anak ABH dan saksi Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Terdakwa dan saksi Terdakwa mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam keterangan Visum Et Repertum No. 029/VER/RS-ATM/II/2020, tanggal 24 Pebruari 2020 atas nama Terdakwa yang dibuat dr. Melisa Pongtiku, dokter pada Rumah Sakit AT-Medika Kota Palopo, kesimpulan : Dari hasil anatesi dan pemeriksaan fisik dapat disimpulkan akibat trauma tumpul, sedangkan Visum Et Repertum No. 030/VER/RS-ATM/II/2020, tanggal 24 Pebruari 2020 atas nama M. Willy Ardy. R yang dibuat dr. Melisa Pongtiku, dokter pada Rumah Sakit AT-Medika Kota Palopo, kesimpulan : Dari hasil anatesi dan pemeriksaan fisik dapat disimpulkan akibat trauma tumpul.

Perbuatan Anak ABH dan saksi Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa ia Anak ABH dan saksi Terdakwa (diperiksa dalam berkas perkara berbeda), pada hari Senin, tanggal 24 Pebruari 2020, sekira pukul 16.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2020, bertempat di Jalan Jendral Sudirman, Kel. Songka, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo tepatnya di Pertigaan Pantai 2 (depan Salon Ilham), atau ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yaitu saksi Terdakwa dan saksi Terdakwa*, perbuatan tersebut Anak ABH dan saksi Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, awalnya Anak ABH sedang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

duduk-duduk bersama dengan teman-temannya di depan Salon Ilham, kemudian Anak ABH melihat saksi Terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya berboncengan dengan 1 (satu) temannya dengan kecepatan tinggi dan suara knalpot sepeda motornya bising melintas di depan Anak ABH yang sedang duduk-duduk tersebut, merasa terganggu lalu Anak ABH dan teman-temannya berniat ingin menghalangi saksi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan kencang tersebut;

- Bahwa tak beberapa lama kemudian, saksi Terdakwa datang dengan bersama teman-temannya dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti di depan Salon Ilham, melihat hal tersebut, salah seorang teman Anak ABH menendang sepeda motor salah satu teman dari saksi Terdakwa, kemudian Anak ABH membuat saksi Terdakwa turun dari sepeda motornya dan mendekati Anak ABH. Saat dalam posisi berdekatan tersebut, Anak ABH segera menyerang saksi Terdakwa dengan cara menendang paha bagian kanan saksi Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sambil mengusir saksi Terdakwa dan teman-temannya untuk pergi;
- Bahwa tiba-tiba dari arah belakang muncul saksi Terdakwa mendekati Anak ABH dan mendorong badan Anak ABH pada bagian dada dan memegang leher baju Anak ABH, mendapat perlakuan tersebut serta mendapat tendangan pada bagian perut, segera Anak ABH membalas menyerang saksi Terdakwa dengan melayangkan tinjunya pada bagian wajah saksi Terdakwa berkali-kali dan menendang pada bagian perut;
- Bahwa saat Anak ABH sedang memukul saksi Terdakwa tiba-tiba datang terdakwa yang tak lain merupakan ayah kandung Anak ABH yang lalu ikut memukul saksi Terdakwa pada bagian wajah serta menariknya hingga saksi Terdakwa terjatuh ke tanah, kemudian datang saksi Terdakwa yang berusaha membantu saksi Terdakwa, melihat hal tersebut segera Anak ABH menyerang saksi Terdakwa dengan cara memukul dan menendangnya berkali-kali yang juga membuat saksi Terdakwa terjatuh lalu tak lama kemudian berdatangan warga meleraikan/memisahkan perkelahian antara terdakwa dan Anak ABH dengan saksi Terdakwa dan saksi Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tempat terjadinya kekerasan yang Anak ABH dan saksi Terdakwa terhadap saksi Terdakwa dan saksi Terdakwa tersebut adalah Jalan Jendral Sudirman, Kel. Songka, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo tepatnya di Pertigaan Pantai 2 (depan Salon Ilham) yang merupakan tempat umum yang bisa dikunjungi/didatangi oleh siapapun dan telah membuat masyarakat sekitar tempat kejadian menjadi tidak tenang dan tidak nyaman;
- Bahwa akibat perbuatan Anak ABH dan saksi Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Terdakwa dan saksi Terdakwa mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam keterangan Visum Et Repertum No. 029/VER/RS-ATM/II/2020, tanggal 24 Pebruari 2020 atas nama Terdakwa yang dibuat dr. Melisa Pongtiku, dokter pada Rumah Sakit AT-Medika Kota Palopo, kesimpulan: Dari hasil anatesi dan pemeriksaan fisik dapat disimpulkan akibat trauma tumpul, sedangkan Visum Et Repertum No. 030/VER/RS-ATM/II/2020, tanggal 24 Pebruari 2020 atas nama M. Willy Ardy. R yang dibuat dr. Melisa Pongtiku, dokter pada Rumah Sakit AT-Medika Kota Palopo, kesimpulan: Dari hasil anatesi dan pemeriksaan fisik dapat disimpulkan akibat trauma tumpul.

Perbuatan Anak ABH dan saksi Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO.REG.PERKARA: PDM-11/Plopo/04/2020 tertanggal 12 Mei 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak (Pelaku) ABH** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka*" yang diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak (Pelaku) berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dengan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Anak (Pelaku) tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Anak (Pelaku) membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Negeri Palopo menjatuhkan putusan tanggal 14 Mei 2020 Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plp yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Anak ABH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Terang-terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka*" sebagaimana Dakwaan KESATU: Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada di dalam tahanan;
5. Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa akta permintaan banding yang diajukan dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Mei 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 14 Mei 2020 Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plp, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada anak pada tanggal 20 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut mengajukan memori banding tertanggal 28 Mei 2020 yang diterima di Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 28 Mei 2020, salinan memori banding tersebut telah disampaikan dan diserahkan berdasarkan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 3 Juni 2020 telah dengan alasan-alasan banding sebagai berikut :

1. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara tersebut diatas telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya yang menentukan kesalahan Anak ABH dengan menyatakan Anak ABH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka*" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut umum;
2. Bahwa kami Penuntut Umum secara tegas menyatakan tidak sependapat dengan Hakim Pengadilan Negeri Palopo mengenai penjatuhan pemidanaan terhadap diri Anak, mengingat Hakim pada Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut di atas ternyata tidak secara seksama memperhatikan tuntutan pidana yang Penuntut Umum ajukan, oleh karena telah terjadi kekhilafan dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak selama 1 (satu) Bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan, dirasa kurang terlalu memberi efek jera khususnya bagi Anak dan umumnya bagi pelaku tindak pidana lainnya yang serupa. Karena hal ini patut diduga bahwa Anak atau pelaku tindak pidana lainnya yang serupa akan melakukan tindak pidana lagi, dimana di Kota Palopo kenakalan remaja dalam hal ini perkelahian dan pengeroyokan merupakan salah satu perkara yang menonjol. Selain itu, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Palopo terhadap Anak tersebut belum mencerminkan rasa keadilan di masyarakat.

Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini dimohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk menjatuhkan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding ;
2. Mengadili sendiri :
  - 1) Menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 14 Mei 2020, Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Plp, sepanjang mengenai penjatuhan pidana terhadap Anak dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 14 Mei 2020, Nomor : 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Plp untuk selebihnya.
  - 2) Menghukum Anak oleh karena itu dengan pidana penjara sebagaimana yang telah dimintakan Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020 yaitu pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap berada dalam tahanan;
  - 3) Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing telah diberitahukan haknya untuk memeriksa berkas perkara kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Mei 2020 dan kepada Anak tanggal 20 Mei 2020;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi memTidak adai secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 14 Mei 2020 Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plp serta memori banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Mei 2020, maka Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, demikian juga dengan penjatuhan pidananya, Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama karena dipandang sudah adil yaitu setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, dengan demikian keberatan Penuntut Umum sebagaimana dalam memori banding tersebut diatas, tidak beralasan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 14 Mei 2020 Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plp dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 14 Mei 2020 Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN PIp yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 oleh kami **EFENDI PASARIBU, S.H.,M.H.** Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi Makassar, Putusan mana diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal, bulan serta tahun itu pula oleh Hakim Anak tersebut diatas dibantu oleh **DARMAWATI,S.H.,M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut diatas tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Anak serta Pembimbing Kemasyarakatan / orang tua Anak;

HAKIM,

Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

DARNO, S.H.,M.H.  
NIP.19580817 198012 1 001

ttd

**EFENDI PASARIBU, S.H.,MH.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**DARMAWATI, S.H.,M.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia